



P E N E T A P A N

Nomor : 032/Pdt.P/2012/PA.Min

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam., sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan register perkara Nomor : 032/Pdt.P/2012/PA.Min pada tanggal yang sama mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari tahun 1988 di Jorong Surau Lubuak, Kenagarian tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang bernama P3N dan wali nikah WALI NIKAH (Ayah Kandung Pemohon II) yang diwakilkan kepada P3N dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- 2 Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus Perawan dengan Jejaka;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di jorong Suarau Lubuak, Kenagarian Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. hingga sekarang, dan telah dikaruniai anak sebanyak 4 orang masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama 1. ANAK 1: lahir tgl 25 November 1988 ; 2. ANAK 2 : lahir tgl 16 Mei 1990 ; 3. ANAK 3: lahir 05 Oktober 1994 ; 4. ANAK 4 : 20 Desember 2000

- 4 Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak bertentangan menurut adat dan juga tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
- 5 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
- 6 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh P3N Matur, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
- 7 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah pernah menanyakan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur tentang Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II, ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM;
- 8 Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan mengurus keperluan sekolah anak dan akte Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil para Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 1988 Kabupaten Agam;;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari setelah Penetapan Hari Sidang di tambah 3 hari sebelum hari sidang pertama, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Pemohon, kecuali bila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) telah datang menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1 SAKSI 1, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, karena saksi adalah saudara sepesukuan dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Februari tahun 1988 di Kabupaten Agam dan saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II dan diwakilkannya pada P3N yang bernama P3N dan maharnya adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa sewaktu melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM sampai sekarang serta telah dikaruniai anak sebanyak 4 orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilaksanakan sesuai syari'at Islam.
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh P3N padahal semua persyaratan sudah dilengkapi oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mengurus Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. SAKSI 1, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena Pemohon II adalah famili saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan swekitar tahun 1988 di Kabupaten Agam dan saksi waktu itu masih duduk di bangku SD;
- Bahwa sewaktu melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM sekarang dan sudah dikaruniai empat (4) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dilaksanakan sesuai syari'at Islam serta tidak ada gugatan dari masyarakat;
- Bahwa setahu saksi permohonan itsbat nikah ini di ajukan Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tdak didaftarkan oleh P3N ke Kantor Urusan Agama, padahal semua persyaratan sudah dipenuhi Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat nikah ini sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk mengurus Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya, dan Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa dalil permohonannya telah didukung dengan bukti-bukti oleh karena itu memohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah di umum di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 setelah Penetapan Hari Sidang di tambah 3 hari sebelum hari sidang pertama, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II- Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan kelalaian P3N tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon di Kantor Urusan Agama, padahal Pemohon telah melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan berupa dua orang saksi dimana saksi pertama mengetahui/menyaksikan sendiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan saksi kedua sekalipun tidak menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun mengetahui tentang pernikahan tersebut, karena saksi kedua waktu itu masih duduk di bangku SD;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi tersebut mengetahui dan menyaksikan sendiri prosesi pernikahan Pemohon, dan tidak terlarang menjadi saksi, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, maka harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308- 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari tahun.1988 di Jorong Surau Lubuak Kenagarian Tigo Balai Kecamatan Matur Kabupaten Agam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama NAMA /yang berwakil kepada Qadi Nikah bernama.NAMA;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan maharnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sesusuan ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan fakta pernikahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam ;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pernikahan Pemohon dan dihubungkan dengan pertimbangan tentang rukun nikah di atas, majelis mengambil kesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam ;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan pendapat ahli fikih yang selanjutnya ditransformasi menjadi pendapat majelis, bahwa ;

(, 4: 132)

Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh; dalam kitab Tuhfah juz- IV halaman 132

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur Kabupaten Agam; guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnya perkawinan PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari tahun 1988 di Kabupaten Agam;;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantur Urusan Agama Kecamatan Matur Kabupaten Agam untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1434 H, oleh Drs. RISWAN, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUHI, MA dan Drs. MARJOHAN, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 032/Pdt.P/2012/PA.Min tanggal 19 Nopember 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1434 H dengan dihadiri oleh Dra. YUHI, MA dan Drs. MARJOHAN, Hakim-hakim Anggota serta RAHMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

Drs. RISWAN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. YUHI, MA

Drs. MARJOHAN

PANITERA PENGGANTI

RAHMITA, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2	Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 120.000
4	Redaksi	:	Rp. 5.000
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000</u>
Jumlah			Rp. 211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)